

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian pada putusan perkara gugat cerai Nomor:1162/Pdt.G/2017?PA.Bjm, maka penulis memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan dari dasar hukum yang digunakan hakim yaitu fatwa dari Sayyid Abu Bakr dalam kitab I'anatut Thalibin, hal tersebut telah tepat. Dikarenakan dalam masyarakat yang dipandang adalah jujur, dalam masyarakat Banjar jujur adalah yang menjadi patokan seorang wanita tersebut, misalkan wanita tersebut sarjana maka kejujurannya lebih tinggi dibandingkan yang lulusan SMA, dan mahar hanya dipandang sebagai formalitas saja. Mahar kebanyakan lebih sedikit dan bisa berupa pajangan saja. Dan jika terjadi perceraian maka dari pihak laki-laki mempermasalahkan jujur, padahal dalam islam jujur hanya sebagai pemberian biasa. Dengan putusan hakim yang menyebutkan bahwa mahar yang berlaku adalah didalam akad, walaupun sedikit tetap itu yang berlaku. Maka dalam kasus ini hakim memutuskan bahwa mahar yang dikembalikan hanya yang tercatat didalam Kutipan akta Nikah yang bernilai Rp817.000,00, sedangkan jujur Rp40.000.000,00 beserta cincin Rp3000.000,00 tidak dapat dikembalikan karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diberikan.
2. Pertimbangan majelis hakim tentang hal tersebut sudah tepat. Karena bahwa istri/tergugat harus mengembalikan mahar tersebut seluruhnya. dan penulis berkesimpulan bahwa putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, karena

fakta yang dikemukakan pada persidangan terbukti bahwasanya Penggugat tidak menjalankan kewajiban istri dengan baik sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”*. Menurut penulis dalam syari’at islam adalah untuk memberikan adanya rasa keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang. Untuk memenuhi rasa keadilan maka dibentuk lembaga yang dapat memberikan rasa keadilan diantaranya yaitu Pengadilan Agama, ketika hakim akan memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan, maka hakim boleh berijtihad/mencari kebenaran dan rasa adil di dalamnya sesuai dengan syari’at islam. Maka penulis berkesimpulan bahwa pengembalian mahar seluruhnya pada perkara Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.bjm, hal tersebut sudah sesuai dengan hal-hal yang disyari’atkan oleh agama islam, yaitu memberikan rasa keadilan.

B. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk calon suami dan calon istri sebaiknya jujur atau pemberian sebelum akad nikah disebutkan di dalam akad dan dicatat dalam kutipan akta nikah. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Jika itu perceraian *Qobla dukhūl* maka dikembalikan separuh kepada suami, misalkan di dalam akad disebut dengan jumlah banyak maka suami mendapatkan separuh dari mahar tersebut. Jika itu

perceraian sudah *dukhūl* maka suami memberi Mut'ah senilai mahar yang telah disebutkan dan tercatat dalam kutipan akta nikah, maka ada timbal balik antar keduanya.

2. Pengembalian mahar seluruhnya dari istri kepada suami untuk memberikan pelajaran kepada istri yang berbuat *nusyuz* kepada suami, menolak suami untuk menggauli dirinya adalah perbuatan maksiat terhadap suami pada apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya dihadapan suaminya.